



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1765, 2020

BKPM. Klasifikasi Arsip.

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
KLASIFIKASI ARSIP BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Klasifikasi Arsip Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG KLASIFIKASI ARSIP BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Arsip BKPM adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
2. Klasifikasi Arsip Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Klasifikasi Arsip BKPM adalah pola pengaturan Arsip atau pengelompokan Arsip secara berjenjang menurut urusan atau masalah secara logis, kronologis, dan sistematis berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

#### Pasal 2

Klasifikasi Arsip BKPM merupakan acuan dalam melakukan pengelolaan, penataan, dan penemuan kembali arsip secara cepat, tepat, mudah, dan sistematis.

#### Pasal 3

Klasifikasi Arsip BKPM terdiri atas:

- a. fungsi substantif; dan
- b. fungsi fasilitatif.

#### Pasal 4

- (1) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan klasifikasi yang berkaitan dengan tugas pokok.
- (2) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan klasifikasi yang berkaitan dengan tugas penunjang.

#### Pasal 5

Klasifikasi Arsip BKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas unsur:

- a. fungsi sebagai pokok masalah;
- b. kegiatan sebagai sub masalah; dan
- c. transaksi sebagai sub-sub masalah.

#### Pasal 6

- (1) Pokok masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberi kode huruf yang mengandung arti singkatan atau kependekan penyebutan pokok masalah yang ditempatkan pada bagian pertama susunan kode.
- (2) Sub masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberi kode angka secara berurutan yang ditempatkan pada bagian kedua susunan kode.
- (3) Sub-sub masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberi kode angka secara berurutan yang diawali dengan 2 (dua) angka di depannya sesuai dengan sub masalah yang ditempatkan pada bagian ketiga susunan kode.

## Pasal 7

- (1) Pokok masalah pada fungsi substantif meliputi:
  - a. perencanaan penanaman modal (RN);
  - b. pengembangan iklim penanaman modal (KI);
  - c. promosi penanaman modal (PM);
  - d. kerja sama penanaman modal (KS);
  - e. pelayanan penanaman modal (LT); dan
  - f. pengendalian penanaman modal (KL).
- (2) Pokok masalah pada fungsi fasilitatif meliputi:
  - a. kepegawaian (KP);
  - b. organisasi dan ketatalaksanaan (OT);
  - c. hukum (HK);
  - d. perencanaan program dan anggaran (PR);
  - e. hubungan masyarakat (HM);
  - f. keuangan (KU);
  - g. perlengkapan (PL);
  - h. kerumahtanggaan (RT);
  - i. kearsipan (KA);
  - j. kepustakaan (PT);
  - k. teknologi informasi (TI);
  - l. pendidikan dan pelatihan (DL); dan
  - m. pengawasan (PA).

## Pasal 8

Klasifikasi Arsip BKPM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

## Pasal 9

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA